

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya undang-undang perpajakan baru; yang terdiri atas UU No. 6 tahun 1983 tentang umum dan tata cara perpajakan, UU No. 7 1983 tentang penghasilan dan UU No. 8 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak penjualan atas barang mewah, UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan menjunjung tinggi hak warga negara dan mendapatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak materai, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastiaan dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan dibidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimasukkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara.
2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagimasyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usahakecil dan menengah.
3. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakatserta perkembangan di bidang teknologi informasi.
4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban
5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan.
6. Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten dan

7. Mendukung iklim ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatkan kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha. Reformasi perpajakan di Indonesia dicetuskan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1983 atau 38 tahun setelah Indonesia merdeka (Pamuji, 2011). Salah satu perubahannya adalah Undang Undang Pajak dan Retribusi Daerah dengan beberapa kali perubahan. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Perkembangan terbaru tentang pajak daerah saat ini yaitu pelimpahan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang pemungutannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk reformasi yang terjadi pada level pemerintah daerah. Reformasi pada tingkat struktur pemerintahan dikenal dengan kebijakan desentralisasi dan pemungutan pemerintah daerah disebut dengan otonomi daerah (Halim, 2009). Bentuk dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah salah satunya tentang emungutan jenis pajak yang dahulu dikelola pemerintah pusat, sekarang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Wacana pelimpahan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebenarnya sudah berlangsung lama, dan baru terwujud setelah adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mekanisme pemungutan PBB-P2 dahulu dipungut dan di administrasikan semuanya oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya di bagikan lagi kepada masing-masing pemerintah daerah untuk pembangunan daerah. Mekanisme persentase bagi hasil pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yaitu 10% untuk pusat, 16,2% untuk provinsi dan 64,8% untuk kabupaten/kota.

Berikut ini dapat dilihat Perbandingan PBB pada Undang-undang PBB dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Sumber Materi Presentasi “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak Agustus 2011**

	UU PBB	UU PDRD
Subjek	Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan atas bangunan  <b>(Pasal 4 Ayat 1)</b>	<b>Sama</b>  (Pasal 78 ayat 1 & 2)
Objek	Bumi dan/atau bangunan  <b>(Pasal 2)</b>	<b>Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan</b> (Pasal 77 Ayat 1)
Tarif	Sebesar 0,5%  <b>(Pasal 5)</b>	<b>Paling Tinggi 0,3%</b>  (pasal 80)
NJKP	20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%) <b>(Pasal 6)</b>	<b>Tidak Dipergunakan</b>
NJOPTKP	Setinggi-tingginya Rp12 Juta  <b>(Pasal 3 Ayat 3)</b>	<b>Paling Rendah Rp10 Juta</b>  (Pasal 77 Ayat 4)
PBB Terutang	<b>Tarif x NJKP x (NJOP- NJOPTKP)</b>  <b>0,5% x 20% x (NJOP- NJOPTKP) atau</b>  <b>0,5% x 40% x (NJOP- NJOPTKP) (Pasal 7)</b>	<b>Max: 0,3% x (NJOP-NJOPTKP)</b>  (Pasal 81)

Sumber: Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, 11 September 2019.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengalihan pemungutan BPHTB dilaksanakan mulai 1 Januari 2011 dan pengalihan pemungutan PBB-P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 Januari 2014. Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (PDRD) membawa banyak perubahan, salah satunya terkait dengan mekanisme pemungutan PBB-P2 yang diserahkan kepada masing-masing daerah.

Tata cara pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah. Peraturan bersama tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 dan BPHTB akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 % dan BPHTB hanya mendapatkan 64%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah.

Dari semua perencanaan atau rancangan yang dilakukan Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan PAD di Kab Indramayu, dibutuhkan pemungutan pajak daerah yang baik agar sesuai dengan perencanaan atau rancangan sebelumnya, dari jangka waktu selama 6 tahun ini bagaimana

Badan Keuangan Daerah Kab. Indramayu menjalankan peraturan ini baik dari SDM yang di berikan pelatihan dan rancangan pemungutan yang matang baik pemungutan hingga pemungutan pajak itu sendiri. Maka dari itu peneliti ingin

mengetahui bagaimana pemungutan yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kab. Indramayu dalam mengelola pajak daerahnya sendiri agar dapat meningkatkan PAD Kab. Indramayu dan dapat menunjang semua aspek yang menyangkut dengan pajak daerah dan retribusi tersebut untuk kedepannya yang lebih baik. Adapun berikut data Realisasi PBB-P2 yang penulis dapat dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu untuk tahun 2013 sampai 2018:

**Tabel 1.2**

**Realisasi PBB-P2 Tahun 2013 – 2018 Per 31 Agustus 2019**

NO	TAHUN PAJAK	KETETAPAN		REALISASI			
		(Rp)	JML OBJEK	POKOK	DENDA	JUMLAH	JML OBJEK
1	2013	46.479.800.015	824.732	28.207.909.197	468.416.395	28.676.325.592	183.280
2	2014	46.286.543.719	825.284	30.081.722.476	373.178.709	30.454.901.185	246.292
3	2015	46.305.773.667	826.788	30.719.941.103	353.380.532	31.073.321.635	281.878
4	2016	48.322.834.867	827.697	33.065.687.520	266.006.040	33.331.693.560	293.270
5	2017	48.294.097.502	829.322	32.578.193.474	141.715.001	32.719.908.475	281.976
6	2018	51.731.638.917	830.714	35.065.769.810	169.360.755	35.235.130.565	286.100
<b>JUMLAH</b>		<b>287.420.688.687</b>		<b>189.719.223.580</b>	<b>1.772.057.432</b>	<b>191.491.281.012</b>	

Sumber: Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, 11 September 2019

Dari data yang terdapat di tabel 1.2 terjadi gaps antara ketetapan dengan realisasi anggaran di peroleh oleh Badan keuangan daerah Kabupaten Indramayu pada pajak bumi dan bangunan. Antara tahun 2013 sampai 2018 realisasi anggaran masih jauh dari ketetapan. Salah satu penyebab dari gaps tersebut adalah adanya tunggakan dari wajib pajak. Berdasarkan observasi awal kepada salah satu pegawai badan keuangan daerah kabupaten indramayu, di temukan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan di kabupaten indramayun sering terjadi keterlambatan yang menyebabkan proses audit data menjadi terhambat.

Hal tersebut berimplikasi pada proses pengolahan data yang dinilai belum efektif. Jumlah kalkulasi data sulit dilakukan, karena *timeline* yang sudah di berikan belum bisa terlaksana dengan jadwal yang di tetapkan. Dengan masalah tersebut bermaksud untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Keuangan Daerah Kab. Indramayu. Dengan mengambil judul penelitian, **“Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Badan Keuangan Daerah Kab. Indramayu Tahun 2019”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di daerah Kab. Indramayupada tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 presentase penerimaannya masih naik turun.

#### **C. Rumusan Masalah**

Bedasarkan indentifikasi masalah maka rumusan masalah dalam peneltian ini adalah “bagaimana efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu pada tahun 2019 ?”



#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang ingin penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam efektifitas pemungutan PBB-P2.

##### 2. Secara Praktis

- a) Bagi peneliti, diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pemahaman mengenai Administrasi Negara, khususnya pemungutan perpajakan.
- b) Bagi pemerintah, mempunyai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mengevaluasi kegiatan pemungutan pajak yang dilihat dari segi efektifitasnya, untuk menyusun strategi yang lebih terfokus di masa mendatang.
- c) Bagi para pembaca, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai perpajakan dan mungkin dapat menjadi bahan referensi serta perbandingan untuk penelitian yang akan datang.

## F. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah penelitian haruslah mengacu pada teori yang relevan, hal yang demikian agar penelitian mempunyai keabsahan. Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada teori yang dianggap relevan diantaranya sebagai berikut, Dalam rangka melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teori, yaitu: Pertama,

*Grand Theory*, peneliti menggunakan teori administrasi publik. Menurut Nicholas Henry dikutip dalam Harbani Pasolong (2016:8) menjelaskan Administrasi Publik sebagai berikut:

“Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.”

Kedua, *Middle Theory*, peneliti menggunakan teori keuangan negara. Menurut Geodhart yang dikutip dalam Alfin Sulaiman (2011:20) memberikan penjelasan mengenai keuangan negara sebagai berikut:

Keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran tersebut.

Ketiga, *Applied Theory*, peneliti menggunakan teori perpajakan dan teori efektivitas, dalam teori ini merupakan sebuah penjabaran secara aplikatif teori yang sebelumnya agar dapat sesuai dengan sasaran daripada dibuatnya sebuah kebijakan publik.

Pajak menjadi sebuah permasalahan yang menjadi permasalahan di setiap negara, karena hampir di setiap kehidupan perorangan atau bisnis dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, yang dikutip dari Mardiasmo (2016:3) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi pengeluaran umum.

Pajak merupakan dana yang digunakan untuk biaya pembangunan. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu berupa bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Objek PBB adalah Bumi dan atau Bangunan.

Peran aktif masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak akan ikut memberikan iuran bagi negara dalam bentuk pajak bumi dan bangunan. Meskipun pajak bumi dan bangunan merupakan sumber dana yang potensial, namun dalam

realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh pemerintah.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh efektivitas pemungutan PBB terhadap penerimaan PBB. Menurut Siagian dalam buku (Indrawijaya 2014:176), Teori Prilaku dan Budaya Organisasi, efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan dengan suatu pekerjaan tepat waktu yang telah di tetapkan yang artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkannya itu. Menurut Saxena dalam (Indrawijaya 2014: 176) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Target dari efektivitas yaitu:

1) Tepat waktu

Penyelesaian tugas yang di tetapkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sebelumnya. Pegawai tidak menunda pekerjaan, tidak ada jam lembur dan setiap pekerjaan terjawab secara pasti sehingga mudah menyelesaikannya.

2) Tepat kualitas

Pekerjaan yang ditangani oleh pegawai sesuai dengan standar dan kualitas yang di tetapkan oleh instansi, pekerjaan di lakukan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan hingga terbebas dari kesalahan dan hasil kerja dapat memberikan kepuasan kepada para pengawas. (atasan atau masyarakat).

### 3) Tepat kuantitas

Merupakan kemampuan pegawai untuk memenuhi target atau jumlah yang ditetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan tanggungjawab yang lebih luas.

Namun dalam realisasinya, pemungutan pajak oleh pihak yang terkait terkendala oleh beberapa permasalahan seperti diantaranya wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya pembayaran pajak, ketidakpercayaan wajib pajak kepada pihak yang mengelola pajak sehingga enggan untuk membayarnya, petugas terkait yang kurang kompeten serta wajib pajak yang kurang memahami mengenai seluk-beluk pembayaran pajak. Sehingga hal ini akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, seperti tidak terealisasinya target dalam penerimaan pajak.

Efektivitas digunakan untuk menunjukkan suatu keberhasilan suatu usaha atau kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas pemungutan pajak merupakan gambaran dari kemampuan organisasi pemungut pajak untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yakni jumlah penerimaan pajak yang telah direncanakan. Dengan demikian efektivitas pajak merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai administrasi perpajakan daerah secara keseluruhan.


Hubungan antara variabel penelitian (efektivitas pemungutan pajak dan penerimaan pajak) menurut (Ikhsan and Salomo 2002: 120) adalah bahwa ukuran efektivitas pemungutan pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak nasional dan total penerimaan pajak secara regional. Oleh karena

itu, pemungutan pajak harus dilakukan secara efektif. Termasuk didalamnya adalah pajak bumi dan bangunan.

Dalam konteks ini, Sidik dalam Ikhsan and Salomo (2002: 120) menjelaskan bahwa *Tax Effectiveness* secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar keberhasilan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi yang dimilikinya. Semakin kecil selisih antara penerimaan pajak yang sebenarnya dengan potensi pajak yang ada maka berarti semakin efektiflah administrasi perpajakan daerah. (Agustino 2008)

Keberhasilan dalam mengelola sumber penerimaan pajak daerah tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menggerakkan faktor-faktor yang turut menentukan keberhasilan tersebut (Parasuraman, Zeithaml, and Berry 1985). Maka dari itu Kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak itu sendiri, yang menurut Saxena dalam Indrawijaya (2014: 176) didalamnya terdapat adanya tepat waktu, tepat kuantitas dan tepat kualitas dalam memungut pajak bumi dan bangunan. Sehingga apa yang menjadi target penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat terealisasi dengan baik.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dalam efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan di Badan Keuangan Daerah Kab. Indramayu pada tahun 2019.dapat dibangun efektif berdasarkan 3 cara yaitu tepat secara waktu, tepat disisi kualitas dan tepat darisisi kuantitas (jumlahnya).



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG